



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 290 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tim Penilai Internal dibentuk oleh Bupati sehingga tim penilai internal evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 233);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah;

- KETIGA : Tugas Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara rinci tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 02 JUNI 2025

BUPATI MAMUJU,

SITI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Mamuju di Mamuju.
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju di Mamuju
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju di Mamuju
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 290.. TAHUN 2025
TANGGAL 02 JUNI 2025

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTA KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si	Bupati Mamuju	Pengarah
2.	Dr. SUAIB, S.Sos., MM.	Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju	Koordinator
3.	AKHMAD TAUFIQ, S.Ip., M.Si.	Plt. Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Mamuju	Ketua
4.	MUNJID, SE., MM.	Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPERIDA Kabupaten Mamuju	Anggota
5.	MUH. RAHWAL HADI MAULANA, S.Tr.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan BAPPERIDA Kab. Mamuju	Anggota
6.	Hj. HARTINI, SE.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju	Anggota
7.	HILAL, A.Md.	Analisis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju	Anggota
8.	SEPTIYANTI S. BADO, S.Ip.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju	Anggota
9.	NURHAEDIR, SH.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju	Anggota
10.	FAUZIAH, SE., M.Si.	Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	Anggota

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 290 TAHUN 2025
TANGGAL 02 JUNI 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS); dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada Koordinator; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan,

- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI MAMUJU,



SITI SUTINAH SUHARDI